

antara

PUSAT BIMBINGAN BELAJAR GANESHA OPERATION

dengan

FAK. PSIKOLOGI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

tentang

PELAKSANAAN PROGRAM PSIKOTES**Nomor : 920/GO-UNIBI/X/2018****Nomor : 001/UNIBI-GO / X /2018**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sembilan belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-10-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

Nama : Ir. Anang Bambang Pujiyanto, M.M
Jabatan : Manajer Pelayanan dan Peningkatan Prestasi Siswa
Alamat : Jl. Purnawarwan No. 36 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **GANESHA OPERATION (GO)** untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA** -----

Nama : Nahda Kurnia, S.Psi., M.Psi
NIP :
Jabatan : Dekan Fakultas Psikologi UNIBI
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No.643, Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah swasta yang bergerak di bidang pendidikan sebagai bimbingan belajar dan berkedudukan di Bandung;
 - Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di Bandung.
- Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dalam Pelaksanaan Program Psikotes untuk siswa didik di lingkungan belajar Ganesha Operation Sukabumi, Cirebon, Sumedang, Bogor, dan Indramayu dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Nama, Tujuan, dan Jadwal Kegiatan

Nama Kegiatan : "PROGRAM PENELUSURAN MINAT BAKAT SISWA SD, SMP, DAN SMA"

Tujuan Kegiatan :

1. Melalui psikotes dapat diketahui potensi belajar peserta didik SD berupa kekuatan dan area pengembangan dalam proses belajar; Minat dan bakat siswa SMP, SMA untuk keperluan pemilihan jurusan (IPA/IPS/Bahasa) dan pemilihan Program Studi di Perguruan Tinggi;
2. Dari hasil psikotes, pengajar GO dapat memilih dan menentukan metode pembinaan mendukung metode pembelajaran yang sudah diterapkan berdasarkan hasil tersebut;
3. Dari hasil psikotes, pengajar memiliki informasi mengenai kemampuan dasar siswa sehingga dapat membantu siswa secara optimal mengarahkan program belajar, perkembangan dan kesiapan menghadapi ujian saringan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dengan efektif dan efisien;
4. Dari hasil psikotes, akan dilakukan konseling bagi anak dan/atau orang tua / wali, berupa kekuatan dan area pengembangan dalam proses belajar bagi peserta didik SD, serta minat dan bakat peserta didik SMP dan SMA untuk keperluan pemilihan jurusan (IPA/IPS/Bahasa) dan pemilihan Program Studi di Perguruan Tinggi.

Psikotes dan konseling dilaksanakan dalam rentang TP1819 (Bulan Oktober 2018 hingga Mei 2019) yang akan terbagi dalam beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Semester 1: Akan dilaksanakan dari bulan Oktober 2018 sampai dengan November 2018;
 2. Semester 2 : Akan dilaksanakan dari bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2019;
 3. Super Intensif: Akan dilaksanakan dari bulan April 2019 sampai dengan Mei 2019.
- Tanggal, waktu, serta tempat pelaksanaan psikotes dan konseling akan disepakati bersama antara PARA PIHAK.

Pasal 2
Peserta Psikotes

1. Program Psikotes diikuti oleh siswa kelas VI SD, IX SMP, dan XII SMA/SMK;
2. Psikotes dilaksanakan di Sukabumi, Cirebon, Sumedang, Bogor, dan Indramayu;
3. Jumlah peserta psikotes minimal ± 25 (dua puluh lima) siswa dalam satu kelas;

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini :

1. Mengadakan supervisi tentang pelaksanaan psikotes dan konseling;
2. Merancang waktu pelaksanaan psikotes dan konseling, dengan persetujuan dan/atau disetujui oleh PIHAK KEDUA;
3. Menetapkan jumlah peserta psikotes dan menginformasikannya kepada PIHAK KEDUA

Surat Perjanjian Kerja Sama GO dengan UNIBI TP 2018/2019 | go

Paraf 1	Paraf 2
	

selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum jadwal pelaksanaan psikotes dan konseling sesuai kesepakatan bersama PARA PIHAK;

4. Mengajukan pengaduan kepada PIHAK KEDUA, apabila dalam pelaksanaan psikotes dan konseling ditemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan tujuan pendidikan;
5. Membantu menyediakan ruangan yang dibutuhkan pada pelaksanaan psikotes dan konseling;
6. Membayarkan biaya psikotes kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menyediakan konsumsi bagi tim pelaksana psikotes dan konseling.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini:

1. Memperoleh fasilitas penggunaan ruangan (tempat) beserta sarannya untuk melaksanakan psikotes dan konseling;
2. Memperoleh pembayaran dari pelaksanaan psikotes dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menyediakan material psikotes serta bahan untuk konseling yang diperlukan sesuai dengan jumlah peserta tes dan konseling;
4. Menyusun laporan hasil psikotes serta melaporkannya kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah konseling dilaksanakan;
5. Memberikan layanan konseling sesuai dengan jadwal yang di sepakati kedua belah pihak;
6. PIHAK KEDUA berkewajiban memproses pelaksanaan psikotes dan konseling bagi siswa susulan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK.

Pasal 4 **Biaya Psikotes**

Peserta psikotes dan konseling adalah siswa Ganesha Operation yang telah terdaftar sebagai peserta psikotes dan telah disetujui oleh Manajer Pelayanan dan Peningkatan Prestasi Siswa. Biaya psikotes adalah sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per siswa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya di atas sudah termasuk pajak yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA. Bukti pemotongan pajak harus diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
2. Biaya di atas sama untuk kota-kota yang disebutkan pada pasal 2 point 2, tanpa ada tambahan biaya apapun lagi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
3. Biaya di atas termasuk laporan hasil psikotes dan konseling, berupa :
 - Rekapitulasi Hasil Psikotes Peserta dan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Peserta
 - Layanan konseling bagi orang tua/wali siswa dan siswa secara individual maksimal 30 (tiga puluh menit) per siswa;
 - Transport bagi penyelenggara.
4. Biaya psikotes yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah biaya psikotes bagi siswa yang hadir pada pelaksanaan psikotes pada jadwal yang ditentukan.

Pasal 5 **Prosedur Pembayaran**

Dalam kegiatan ini prosedur pembayaran dibagi dalam 2 (dua) tahap yaitu:

1. Tahap Pertama : Dibayarkan sebesar 50% pada saat psikotes selesai dilaksanakan. Pembayaran dilakukan melalui transfer dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA di Bandung, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan psikotes;

Paraf 1	Paraf 2
<i>M.</i>	<i>h.</i>

2. Tahap Kedua : Pelunasan dibayarkan setelah PIHAK PERTAMA menerima semua hasil tes siswa, laporan umum hasil psikotes, dan pelayanan konseling bagi orang tua / wali dan peserta tes telah dilaksanakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi diserahkan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
3. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke :
Nomor Rekening : 777 2572 571
Nama : Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
Bank : BNI

Pasal 6 **Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama**

1. Jangka waktu perjanjian ini adalah dimulai sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019 setelah seluruh kewajiban dan hak PARA PIHAK terpenuhi;
2. Dalam hal ini, bila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian ini, sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, maka maksud tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sebelum dilakukannya perpanjangan atau diakhiri perjanjian ini;
3. Persetujuan para pihak untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian ini harus dinyatakan secara tertulis.

Pasal 7 **Kerugian Keadaan Memaksa** **(Force Majeure)**

4. Kedua belah pihak tidak bertanggungjawab antara satu sama lain atas kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa *force majeure*.
2. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan yang luar biasa terjadi di luar kemampuan kedua belah pihak, yaitu bencana alam, gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, blokade, huru-hara, pemberontakan, dan sabotase.

Pasal 8 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan atau kesalahpahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai akibat perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9 **Pemberitahuan**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan dibuat atau disampaikan wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik atau diserahkan ke alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Nama : Irvindria Mandavitriani, S.Si
Jabatan : Kepala Bagian Pelayanan Siswa
Alamat : Jl. Purnawarman no.36, Bandung
No. Telepon : 08172308519
E-mail : irvin@go-pusat.co.id

PIHAK KEDUA

Nama : Evi Srinur Hastuti, S.Psi, psikolog, M.M.
Jabatan : Ketua Program Studi Psikologi UNIBI
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 643 Bandung
No. Telepon : 087822198471
E-mail : evisrinurhastuti@unibi.ac.id


**Pasal 10
Penutup**

Perubahan dan hal-hal yang belum ada atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam suatu "Perjanjian Tambahan" sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sehat.

Ditandatangani di Bandung
Senin, 22 Oktober 2018

**PIHAK PERTAMA
Ganesha Operation**


Ir. Anang Bambang Pujianto, M.M.
Manajer Pelayanan dan Peningkatan Prestasi Siswa

**PIHAK KEDUA
Fakultas Psikologi
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia**


Nahda Kurnia, S.Psi., M.Psi
Dekan